



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Cindua Mato No 29 Simpang Ampek Pasaman Baru Pasaman Barat Telp. ( 0753 )  
466385 Fax. ( 0753 ) 466386

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 540/ 01 /SK / I/DPE/ 2013**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

**DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. Dengan disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2013 Nomor: tanggal
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dirasa perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Tahun Anggaran 2013.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara atau Daerah yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 02 Januari 2013

Kepala,



**Ir. FAIZIR JOHAN**  
NIP. 19561026 198603 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pasaman Barat sebagai laporan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 540/01 / SK/I/ DPE/ 2013  
TANGGAL : 02 Januari 2013  
PERIHAL : Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)

NO	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	RAHMI FITRI, ST 19790401 200501 2 011 Penata III/c	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.</li> <li>2. Penyediaan pemeliharaan rutin berkala/ sarana dan prasarana aparatur</li> <li>3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.</li> <li>4. Pengadaan peralatan/ kendaraan dan mesin</li> <li>5. Penguasaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan</li> <li>6. Penyediaan sewa rumah jabatan/dinas/kantor</li> <li>7. Pengadaan pakaian aparatur</li> <li>8. Bimtek Implementasi per UU</li> </ol>	<p>Rp. 343.474.000,-</p> <p>Rp. 187.486.000,-</p> <p>Rp. 175.765.000,-</p> <p>Rp. 350.400.000,-</p> <p>Rp. 53.080.000,-</p> <p>Rp. 10.000.000,-</p> <p>Rp. 24.000.000,-</p> <p>Rp. 95.525.000,-</p>
2.	MIRZAREFI, SE 19670318 198803 1 003 Penata Tk. I III/d	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan informasi Sumber daya mineral dan energi</li> <li>2. Pengelolaan PAD di Bidang pertambangan.</li> </ol>	<p>Rp. 46.875.000,-</p> <p>Rp. 170.830.000,-</p>
3.	POPI JASMIATI, ST 19801021 200604 2 008 Penata III/c	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Pertambangan Umum</li> <li>2. Pemetaan Daerah Kawasan Pertambangan</li> </ol>	<p>Rp. 58.520.000,-</p> <p>Rp. 40.035.000,-</p>
4.	MARTHA YANI, ST 19660815 199903 1 006 Pembina IV/a	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Daerah Sulit Air.</li> <li>2. Pengelola Pemanfaatan Potensi Air Tanah</li> </ol>	<p>Rp. 39.710.000,-</p> <p>Rp. 56.015.000,-</p>

5.	INDRA, SE 19660504 198812 1 002 Penata Tk. I III/d	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Rp. 1.624.883.000,-
		2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum	Rp. 218.185.000,-
		3. Pengawasan dan Pendistribusian BBM dan Gas	Rp. 44.265.000,-
		4. Sosialisasi Konversi BBM Minyak Tanah ke Gas Elpiji	Rp. 52.702.000,-

Ditetapkan : di Simpang Empat  
 Pada Tanggal : 02 Januari 2013

Kepala,  
  
**Ir. FAIZIR JOHAN**  
 NIP. 19561026198603 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pasaman Barat sebagai laporan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Cindua Mato No 29 Simpang Ampek Pasaman Baru Pasaman Barat Telp. ( 0753 )  
466385 Fax. ( 0753 ) 466386

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 540/ 07 /SK / I/DPE/ 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN I PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

**DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. Dengan disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2013 Nomor: tanggal
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dirasa perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Tahun Anggaran 2013.
- c. bahwa telah terjadi mutasi, promosi dan reposisi eselon II, III, IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- d. Sehubungan dengan poin c maka diadakan perubahan penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Memutuskan

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Menunjuk Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

**KEDUA**

: Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara atau Daerah yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013


**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat

Pada Tanggal : 30 Januari 2013

 Kepala,



**Ir. FAIZIR JOHAN**

NIP. 19561026 198603 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pasaman Barat sebagai laporan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 540/ *07* / SK/I/ DPE/ 2013  
TANGGAL : 30 Januari 2013  
PERIHAL : Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)

NO	Nama/NIP/Pangkat/Gol		Nama Kegiatan	Anggaran
1.	RAHMI FITRI, ST 19790401 200501 2 011 Penata III/c	RAHMI FITRI, ST 19790401 200501 2 011 Penata III/c	1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Penyediaan pemeliharaan rutin berkala/ sarana dan prasarana aparatur 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 4. Pengadaan peralatan/ kendaraan dan mesin 5. Penguasaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan 6. Penyediaan sewa rumah jabatan/dinas/kantor 7. Pengadaan pakaian aparatur 8. Bimtek Implemetasi per UU	Rp. 343.474.000,  Rp. 187.486.000,  Rp. 175.765.000,  Rp. 350.400.000,  Rp. 53.080.000,  Rp. 10.000.000,  Rp. 24.000.000,  Rp. 95.525.000,
2.	MIRZAREFL,SE 19670318 198803 1 003 Penata Tk. I III/d	MIRZAREFI,SE 19670318 198803 1 003 Penata Tk. I III/d	1. Promosi dan informasi Sumber daya mineral dan energi 2. Pengelolaan PAD di Bidang pertambangan.	Rp. 46.875.000,  Rp.170.830.000,
3.	POPI JASMIATI, ST 19801021 200604 2 008 Penata III/c	MARTHA YANI, ST 19660815 199903 1 006 Pembina IV/a	1. Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Pertambangan Umum 2. Pemetaan Daerah Kawasan Pertambangan	Rp. 58.520.000,  Rp. 40.035.000,
4.	MARTHA YANI, ST 19660815 199903 1 006 Pembina IV/a	ERIZAL M. A.Md. 19570714 198503 1 003 Penata Tk. I III/d	1. Pendataan Daerah Sulit Air. 2. Pengelola Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Rp.39.710.000,  Rp.56.015.000,

5.	INDRA, SE 19660504 198812 1 002 Penata Tk. I III/d	Drs. Sulpani Lubis 19601008 198603 1 005 Pembina IV/a	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum 3. Pengawasan dan Pendistribusian BBM dan Gas 4. Sosialisasi Konversi BBM Minyak Tanah ke Gas Elpiji	Rp. 1.624.883.000,  Rp. 218.185.000,  Rp. 44.265.000,  Rp. 52.702.000,
----	--	---	--	--

Ditetapkan : di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 30 Januari 2013

Kepala,



**Ir. FAIZIR JOHAN**

NIP. 19561026 198603 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pasaman Barat sebagai laporan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Cindua Mato No 29 Simpang Ampek Pasaman Baru Pasaman Barat Telp. ( 0753 )  
466385 Fax. ( 0753 ) 466386

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 540/ 10 /SK / II/DPE/ 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN II PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dirasa perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Tahun Anggaran 2013.
  - b. bahwa telah mengundurkan diri salah seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi (DPE) Kabupaten Pasaman Barat TA 2013.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf b perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengganti.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
  10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara atau Daerah yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 05 April 2013

Kepala,  


**Ir. FAIZIR JOHAN**  
NIP. 19561026 198603 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pasaman Barat sebagai laporan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 540/ / SK/II/ DPE/ 2013  
TANGGAL : 05 April 2013  
PERIHAL : Perubahan ke II Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)

NO	Nama/NIP/Pangkat/Gol		Nama Kegiatan	Anggaran
1.	RAHMI FITRI, ST 19790401 200501 2 011 Penata III/c	Diary Fadly, ST 19810512 201001 1 018 Penata Muda III/a	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.</li> <li>2. Penyediaan pemeliharaan rutin berkala/ sarana dan prasarana aparatur</li> <li>3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.</li> <li>4. Pengadaan peralatan/ kendaraan dan mesin</li> <li>5. Penguasaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan</li> <li>6. Penyediaan sewa rumah jabatan/dinas/kantor</li> <li>7. Pengadaan pakaian aparatur</li> <li>8. Bimtek Implemetasi per UU</li> </ol>	<p>Rp. 343.474.000,-</p> <p>Rp. 187.486.000,-</p> <p>Rp. 175.765.000,-</p> <p>Rp. 350.400.000,-</p> <p>Rp. 53.080.000,-</p> <p>Rp. 10.000.000,-</p> <p>Rp. 24.000.000,-</p> <p>Rp. 95.525.000,-</p>
2.	MIRZAREFI,SE 19670318 198803 1 003 Penata Tk. I III/d	MIRZAREFI,SE 19670318 198803 1 003 Penata Tk. I III/d	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan informasi Sumber daya mineral dan energi</li> <li>2. Pengelolaan PAD di Bidang pertambangan.</li> </ol>	<p>Rp. 46.875.000,-</p> <p>Rp.170.830.000,-</p>
3.	MARTHA YANI, ST 19660815 199903 1 006 Pembina IV/a	MARTHA YANI, ST 19660815 199903 1 006 Pembina IV/a	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Pertambangan Umum</li> <li>2. Pemetaan Daerah Kawasan Pertambangan</li> </ol>	<p>Rp. 58.520.000,-</p> <p>Rp. 40.035.000,-</p>
4.	H. ERIZAL M, A.Md 19570714 198503 1 003 Penata Tk. I III/d	H. ERIZAL M, A.Md 19570714 198503 1 003 Penata Tk. I III/d	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Daerah Sulit Air.</li> <li>2. Pengelola Pemanfaatan Potensi Air Tanah</li> </ol>	<p>Rp.39.710.000,-</p> <p>Rp.56.015.000,-</p>

5.	Drs. Sulpani Lubis 19601008 19860301 005 Pembina IV/a	Drs. Sulpani Lubis 1960100819860301005 Pembina IV/a	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum 3. Pengawasan dan Pendistribusian BBM dan Gas 4. Sosialisasi Konversi BBM Minyak Tanah ke Gas Elpiji	Rp. 1.624.883.000,-  Rp. 218.185.000,-  Rp. 44.265.000,-  Rp. 52.702.000,-
----	---	---	--	--

Ditetapkan : di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 05 April 2013

Kepala,



**Ir. FAIZIR JOHAN**

NIP. 19561026 198603 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pasaman Barat sebagai laporan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Cindua Mato No 29 Simpang Ampek Pasaman Baru Pasaman Barat Telp. ( 0753 )  
466385 Fax. ( 0753 ) 466386

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 540/ 16 /SK /DPE/ 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN III PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dirasa perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Tahun Anggaran 2013.
  - b. bahwa telah mengundurkan diri salah seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi (DPE) Kabupaten Pasaman Barat TA 2013.
  - c. Bahwa dengan pensiunnya salah seorang Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi (DPE) Kabupaten Pasaman Barat TA. 2013
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf c perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengganti.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara atau Daerah yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2013

In Kepala,



**Ir. FAIZIR JOHAN**  
NIP. 195610261986031006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pasaman Barat sebagai laporan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 540/16 / SK/DPE/ 2013

TANGGAL : 01 Agustus 2013

PERIHAL : Perubahan ke III Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)

NO	Nama/NIP/Pangkat/Gol Lama	Nama/NIP/Pangkat/Gol Baru	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	Diary Fadly, ST 19810512 201001 1 018 Penata Muda III/a	Diary Fadly, ST 19810512 201001 1 018 Penata Muda III/a	1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Penyediaan pemeliharaan rutin berkala/ sarana dan prasarana aparatur 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 4. Pengadaan peralatan/ kendaraan dan mesin 5. Pengeadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan 6. Penyediaan sewa rumah jabatan/dinas/kantor 7. Pengadaan pakaian aparatur 8. Bimtek Implemetasi per UU	Rp. 343.474.000,-  Rp. 187.486.000,-  Rp. 175.765.000,-  Rp. 350.400.000,-  Rp. 53.080.000,-  Rp. 10.000.000,-  Rp. 24.000.000,-  Rp. 95.525.000,-
2.	MIRZAREFI,SE 19670318 198803 1 003 Penata Tk. I III/d	MIRZAREFI,SE 19670318 198803 1 003 Penata Tk. I III/d	1. Promosi dan informasi Sumber daya mineral dan energi 2. Pengelolaan PAD di Bidang pertambangan.	Rp. 46.875.000,-  Rp.170.830.000,-
3.	MARTHA YANI, ST 19660815 199903 1 006 Pembina IV/a	MARTHA YANI, ST 19660815 199903 1 006 Pembina IV/a	1. Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Pertambangan Umum 2. Pemetaan Daerah Kawasan Pertambangan	Rp. 58.520.000,-  Rp. 40.035.000,-
4.	H. ERIZAL M, A.Md 19570714 198503 1 003 Penata Tk. I III/d	AKDIMEN, BE 19611231 198703 1 070 Penata Tk. I III/d	1. Pendataan Daerah Sulit Air. 2. Pengelola Pemanfaatan Potensi Air Tanah	Rp.39.710.000,-  Rp.56.015.000,-

5.	Drs. Sulpani Lubis 19601008 19860301 005 Pembina IV/a	Drs. Sulpani Lubis 1960100819860301005 Pembina IV/a	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum 3. Pengawasan dan Pendistribusian BBM dan Gas 4. Sosialisasi Konversi BBM Minyak Tanah ke Gas Elpiji	Rp. 1.624.883.000,-  Rp. 218.185.000,-  Rp. 44.265.000,-  Rp. 52.702.000,-
----	---	---	--	--

Ditetapkan : di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2013

Ke Kepala,



**Ir. FAIZIR JOHAN**  
NIP. 19561026 198603 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pasaman Barat sebagai laporan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.